



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**  
**PERWAKILAN PROVINSI PAPUA BARAT DAYA**  
Jl. Sowi Gunung No. 03 Manokwari, Papua Barat, Telp/Fax (0986) 2210527

---

Waisai, 12 November 2025


Nomor : 50/Terinci/PDPT-PDRD/R4/11/2025  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Pemberitahuan *Exit Meeting* Pemeriksaan

**Yth. Bupati Raja Ampat**  
**Cq. Sekretaris Daerah**  
**Cq. Kepala SKPD Pengelola PDRD**  
**di Waisai**

Sehubungan dengan Pemeriksaan Terinci atas Kepatuhan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Tahun 2024 s.d Triwulan III 2025 pada Kabupaten Raja Ampat sesuai Surat Tugas No. 143/B/ST/DJPKN-VI.SRG/PPD.03/10/2025 tanggal 09 Oktober 2025 (**Lampiran**), kami sampaikan pemberitahuan *exit meeting* pemeriksaan yang akan dilaksanakan pada **Kamis, 13 November 2025** pukul **09.00 WIT**. Kami berharap Bapak/Ibu Kepala SKPD Pengelola PDRD dapat hadir tepat waktu.

Demikian pemberitahuan kami. Atas bantuan dan kerja sama yang baik, kami mengucapkan terima kasih.

**Ketua Tim Pemeriksa,**

  
**Fikri Rahmat Noor**

Tembusan:

1. Yth. Penanggung Jawab Pemeriksaan;
2. Yth. Wakil Penanggung Jawab Pemeriksaan;
3. Yth. Pengendali Teknis Pemeriksaan.



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya Jl. Sowi Gunung No. 03, Manokwari Telp. (0986) 215751 Fax. (0986) 212772

**SURAT TUGAS**

Nomor 143/B/ST/DJPKN-VI.SRG/PPD.03/10/2025

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Badan Pemeriksa Keuangan memberi tugas kepada:

No	Nama	Jabatan	Jangka Waktu
1.	Rahmadi	Penanggung Jawab	3 hari
2.	Dodi Haryadi	Wakil Penanggung Jawab	5 hari
3.	Sigit Damaryono	Pengendali Teknis	10 hari
4.	Fikri Rahmat Noor	Ketua Tim	35 hari
5.	Rusmadi Siddiq	Anggota Tim	35 hari
6.	Ricky Hansye Tuhumury	Anggota Tim	35 hari
7.	Nur Khamaria Safitri	Anggota Tim	35 hari

Untuk melakukan : Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Tahun 2024 s.d. Triwulan III 2025 pada Pemerintah Kabupaten Raja Ampat, dan Instansi Terkait Lainnya di Sorong dan Waisai.

Manokwari, 09. Oktober 2025

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
PERWAKILAN PROVINSI PAPUA BARAT DAYA**

Kepala BPK Perwakilan,

Rahmadi S.E., M.M., Ak., CA, CSFA, ERMAP  
NIP 196812101996031002

Tembusan Yth.:

1. Anggota VI BPK;
2. Bupati Raja Ampat;
3. Ketua DPRD Kabupaten Raja Ampat;
4. Sekretaris Jenderal BPK;
5. Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara VI BPK;
6. Inspektur Jenderal BPK;
7. Kepala Badan Perencanaan, Evaluasi, dan Kebijakan Pemeriksaan Keuangan Negara BPK;
8. Sekretaris Daerah Kabupaten Raja Ampat; dan
9. Inspektur Kabupaten Raja Ampat.

**PERATURAN BPK NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG KODE ETIK BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**  
**PASAL 6 AYAT (2) c :** "Setiap Pemeriksa **dilarang** meminta dan/atau menerima uang, barang, dan/atau fasilitas lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari pihak yang terkait dengan Pemeriksaan."